



PENETAPAN
Nomor 1392 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DESI LUSIANA BR JUNTAK, tempat/tanggal lahir Medan, tanggal 04 Desember 1994, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Gesya Residence, Blok B4, No. 24, RT/RW 004/032, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1392/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1271074212940006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-05-2015 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK)NO : 2171101604150008 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21-04-2016 Bernama DESI LUSIANA BR JUNTAK, Tempat Lahir Di Medan, Pada Tanggal 04 Desember 1994 ;
3. Bahwa data identitas Pemohon pada PASPOR NO : A 72111185 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam Pada Tanggal 22 Januari 2014 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 22 Januari 2019 Bernama DESI LUSIANA SIMANJUNTAK Tempat Lahir Di MEDAN, Tanggal Lahir 04-12-1994 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1392 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



4. Bahwa Identitas Pemohon Pada IJAZAH NO : DN-07 Ma 0007244 Yang Diterbitkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 26-05-2012, Menerangkan Bernama : DESI LUSIANA BR JUNTAK, Lahir Di Medan, Pada Tanggal 04-12-1994 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki NAMA Pada Paspor Nomor A 72111185 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam Pada Tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 22 Januari 2019, Sebelumnya Bernama DESI LUSIANA SIMANJUNTAK Tempat Lahir Di MEDAN, Tanggal Lahir 04-12-1994, Di Ubah Menjadi Bernama : DESI LUSIANA BR JUNTAK, Lahir Di Medan, pada Tanggal 04-12-1994 ;

6. Bahwa pengesahan/perbaikan identitas nama, tempat dan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : DESI LUSIANA BR JUNTAK, Lahir Di Medan, Pada Tanggal 04-12-1994 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Permohonan Ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1271074212940006, tanggal 25 Mei 2015, atas nama DESI LUSIANA BR JUNTAK, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Paspor, Nomor A 72111185, tanggal 22 Januari 2014, atas nama DESI LUSIANA SIMANJUNTAK, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1392 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171101604150008, tanggal 21 April 2016, atas nama DESI LUSIANA BR JUNTAK, diberi tanda P-4 ;

4. Fotocopy Ijazah, No. DN-07 Ma 0007244, tanggal 25 Mei 2012, atas nama DESI LUSIANA BR JUNTAK, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada Paspornya, in casu perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara" ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1392 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan : “bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Paspor adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan dasar pengajuan dari pemegang Paspor yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam mengajukan perbaikan identitas pada Paspor, namun tidak pula ada ditemukan ketentuan yang melarang Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1392 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



menentukan bahwa : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada P-1, P-3 dan P-4 (dokumen kependudukan milik Pemohon) nama anak Pemohon tertulis bernama DESI LUSIANA BR JUNTAK, tempat lahir di Medan, pada tanggal 4 Desember 1994 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (Paspur No. A 7211185) nama Pemohon tertulis DESI LUSIANA SIMANJUNTAK ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dalam Paspur No. A 7211185 milik Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspur No. A 7211185 milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan :

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pokok Permohonan Pemohon, in casu perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspor anak Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat, adalah patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan agar Pemohon memperbaiki Identitas anak Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku (Vide- Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) sehingga Permohonan Pemohon a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pokok Permohonan Pemohon a quo dikabulkan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan data pada Paspornya tersebut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1392 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Imigrasi yang berwenang, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat Voluntaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Paspor No. A 7211185 milik Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan milik Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon tersebut dalam Paspor No. A 7211185 milik Pemohon melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 127.800,- (seratus dua puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1392 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh
Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 11.800,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 127.800,-

(Seratus dua puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah).